

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BERAU**



TAHUN : 2003

NOMOR : 61

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

**PENERTIBAN, PENGAWASAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERAKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa memproduksi, menjual dan menggunakan minuman berakohol pada hakekatnya bertentangan dengan norma - norma keagamaan, yang berdampak timbulnya pelanggaran kesusilaan, mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu adanya ketentuan yang mengatur larangan memproduksi, menjual dan menggunakan minuman berakohol dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4) ;

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Berakohol ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 08 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PENERTIBAN, PENGAWASAN, PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL DALAM WILAYAH
KABUPATEN BERAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Berau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Berau ;
- d. Pejabat Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku ;
- e. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dengan kadar yang dapat digolongkan menjadi golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dibawah ini :

Golongan A : Minuman kadar alkohol/ ethanol (C_2H_5OH)
1% s/d 5% ;

Golongan B : Minuman kadar alkohol / ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% s/d 20% ;

Golongan C : Minuman kadar alkohol / ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% s/d 55% ;

- f. Penjual minuman beralkohol adalah orang atau Badan Hukum yang mengedarkan minuman beralkohol penjualan ;
- g. Ijin Peredaran adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memasukan, mengeluarkan dan atau mengedarkan / menjual minuman beralkohol;
- h. Peredaran minuman beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di daerah ;
- i. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang sudah mendapatkan ijin oleh Kepala Daerah secara tertulis untuk menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung ditempat penjualan ;
- j. Pengawasan tempat penjualan minuman beralkohol adalah pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap tempat / lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ;
- k. Tim pengawasan dan pengendalian tempat / lokasi dan penjualan minuman beralkohol adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang beranggotakan instansi terkait di Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian tempat / lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

BAB II

PERIJINAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Orang atau badan hukum dilarang menjual minuman beralkohol tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Surat permohonan ijin ditujukan kepada Kepala Daerah dan memuat keterangan - keterangan tentang macam-macam penjualan minuman beralkohol ;
- (3) Surat permohonan ijin untuk menjual minuman beralkohol oleh suatu perkumpulan harus sudah diakui sebagai badan hukum ;
- (4) Surat permohonan iji untuk menjual minuman beralkohol oleh perseroan terbatas harus disertai akte pendirian dan surat keputusan dengan nama perseroan yang sudah diakui oleh badan hukum ;
- (5) Ijin diberikan untuk 1 (satu) Tahun dan dapat memperpanjang ijin sebelum jatuh tempo ;

Pasal 3

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dinyatakan tidak berlaku lagi karena;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Masa berlaku ijin habis ;
 - d. Dicabut karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam ijin tersebut.

- (2) Setiap badan usaha dilarang menjual minuman beralkohol, kecuali ditempat yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Ijin tidak boleh dipindahtangankan.

Pasal 4

- (1) Ijin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk :
 - b. Restoran Hotel Berbintang ;
 - c. Karaoke ;
 - d. Super Market ;
 - e. Diskotek ;
 - f. Night Club.
- (2) Distributor / agen tidak bisa menjual langsung kekonsumen.

BAB III

LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Bahwa setiap kegiatan produksi, mengoplos atau pembuatan minuman beralkohol, sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d, e dan f, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dengan segala cara yang dapat mengakibatkan orang menjadi mabuk, dilarang untuk seluruh Wilayah Kabupaten Berau.

Pasal 6

- (1) Penjual minuman beralkohol harus mencatat identitas pengguna / peminum yang meminum minuman beralkohol golongan A yang diminum di tempat penjualan lebih dari 1 (satu) botol ;
- (2) Penjual minuman beralkohol golongan B dan C mencatat identitas pengguna atau peminum yang meminum minuman beralkohol di tempat penjualan lebih dari 100 (seratus) ml ;
- (3) Penjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menyampaikan data pengguna / peminum minuman beralkohol secara teratur kepada Tim Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol guna melaksanakan pengawasan dan penertiban ;
- (4) Pengguna / peminum minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

Pasal 7

- (1) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk golongan A, penjualan pada supermarket dan karaoke ditetapkan mulai jam 09.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita ;
- (2) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk golongan B dan C pada Hotel Berbintang ditetapkan mulai jam 20.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita.

Pasal 8

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh dijual dekat tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit dengan jarak radius 200 M ;

- (2) Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur Pelajar, Anggota TNI dan Polri, Pegawai Negeri Sipil, BUMN, BUMD dan Pejabat Negara lainnya.

Pasal 9

- (1) Penjualan terbagi dalam :
 - a. Penjualan untuk minuman di luar tempat penjualan ;
 - b. Penjualan untuk minuman ditempat penjualan.
- (2) Penjualan yang dimaksud dengan huruf a ayat (1) Pasal ini hanya dilakukan dalam botol - botol yang tertutup dan diberi segel, berisi sekurang - kurangnya 2 desiliter, diberi etiket yang memuat nama pemilik perusahaan / pabrik tempat penjualan dan nama minuman dalam perdagangan ;
- (3) Cara penjualan lain dianggap sebagai penjualan untuk diminum ditempat penjualan.

BAB IV

PENGAWASAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 10

- (1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan dimasukkan dalam botol / kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol / ethanol, volume minuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan khusus.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan penertiban peredaran minuman beralkohol di daerah dan tidak boleh dilakukan / diberikan kepada Perusahaan / Swasta ;
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol yang beredar didaerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait didaerah ;
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol ;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Badan Usaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan ;
- b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri ;

- c. Ijin harus ditempelkan sehingga mudah untuk dilihat oleh umum ;
- d. Harus ditempelkan peringatan bahwa setiap orang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau mabuk.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan penertiban tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mengawasi tempat penjualan minuman beralkohol di daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim yang beranggotakan unsur-unsur Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya ;
- (3) Tugas Tim memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam pemberian ijin, pelaksanaan pengawasan, penentuan tempat penjualan / penjual dan pengguna minuman beralkohol ;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Kepala Daerah berwenang mencabut ijin penjualan minuman beralkohol :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum ;
- b. Dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum ;
- c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala Daerah dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus pada hari - hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB V

PENERTIBAN

Pasal 16

Kepala Daerah membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan dan Penertiban.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pemegang ijin peredaran yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi, berupa pencabutan ijin peredaran minuman beralkohol ;
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana ayat (1), setelah diberi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum ditempat penyidik ditempatkan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 19 berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kebenaran atau laporan yang berkenaan tindak pidana tentang minuman beralkohol ;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tentang minuman beralkohol ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tentang minuman beralkohol ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana tentang minuman beralkohol ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan ;
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. Memotret seseorang, badan hukum atau lokasi yang berkaitan dengan perbuatan ;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran tindakan penyidikan tindak pidana Retribusi Pelayanan Pelabuhan menurut hukum yang bisadipertanggung jawabkan.
- (3) Hasil penyidikan dilaporkan kepada penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI).

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua ijin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai batas waktu ijin tersebut berakhir.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Juni 2003

BUPATI BERAU,

ttd

Drs. H. MASDJUNI.

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 08 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H. SYARWANI SYUKUR.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010055469

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2003 NOMOR 52